BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

Sekretariat : Jl. A. Syairani, Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari, KP 70814

Nomor : 098/Bawaslu-Prov.KS.10/HK.04.01/XI/2018
Hal : Penerusan Pelanggaran Perundang-Undangan Hukum Lainnya.

Kepada Yth.
Bupati Tanah Laut
Cq. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut

1. Dasar :
   A. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

   B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Laporan dan Temuan Pelanggaran Pemilihan Umum;

   C. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu;

   D. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi, kajian, dan musyawarah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tanah Laut, kasus yang ditemukan oleh **Tri Widoyati, SH** dengan Nomor Temuan : **001/TM/PL/22.12/X/2018** (terlampir) diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran Perundang – Undangan Lainnya melalui mekanisme Penanganan Pelanggaran Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, dan selanjutnya diteruskan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Scanned by CamScanner

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Pelaihari, 07 November 2018

BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN TANAH LAUT
KETUA,



GUNAWAN RAHAYU, S.Sos

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Tanah Laut
3. Arsip

Scanned by CamScanner